



Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Dyajeng Ayu Musdalifah^{1*}, Ali Masyhar², Cahya Wulandari³

¹⁻³ Magister Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: dyajengayumusdalifah@students.unnes.ac.id^{1*}, ali_masyhar@mail.unnes.ac.id², cahyawulandari@mail.unnes.ac.id³

Alamat: Sekaran, Gunung Pati, Semarang City, Central Java 50229, Indonesia

Korespondensi penulis: dyajengayumusdalifah@students.unnes.ac.id

Abstract. *The principle of legality is a fundamental concept in criminal law that ensures legal certainty by stipulating that an act can only be punished if it has been clearly regulated by law prior to its commission and is not applied retroactively. This principle protects individuals from arbitrary actions by law enforcement and serves as the main foundation for criminal law enforcement. However, its application must be balanced with attention to substantive justice through interpretations that are responsive to the social and cultural context of society. Thus, the principle of legality not only guarantees legal certainty but also allows room for balanced and dynamic justice, functioning as a bridge between legal certainty and justice within the criminal justice system.*

Keywords: *Principle of Legality; Criminal Law; Legal Certainty*

Abstrak. Asas Legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menjamin kepastian hukum dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan dan tidak berlaku surut. Prinsip ini melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum serta menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan perhatian terhadap keadilan substantif melalui penafsiran yang responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi keadilan yang berimbang dan dinamis, sehingga berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci: Asas legalitas; Hukum Pidana; Kepastian Hukum

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHP Baru. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht/WvS) yang selanjutnya disebut sebagai KUHP WvS yang berasal dari masa kolonial Belanda. KUHP lama selama ini menjadi sumber hukum pidana utama, namun dalam praktiknya menimbulkan sejumlah masalah empiris, terutama terkait asas legalitas.

Penerapan asas legalitas dalam KUHP lama sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya ruang bagi penafsiran analogi dalam penerapan hukum pidana, yang memungkinkan hakim memperluas pengertian tindak pidana di luar ketentuan tertulis. Praktik ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan inkonsistensi putusan pengadilan, sehingga menimbulkan kontroversi dan kritik dari masyarakat serta praktisi hukum (Malau, 2023).

Selain itu, KUHP lama tidak mengakomodasi secara jelas keberadaan hukum adat yang masih hidup dan berperan penting dalam masyarakat Indonesia. Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat hukum adat, karena perbuatan yang dianggap melanggar norma adat tidak selalu diatur atau diakui dalam KUHP WvS. Akibatnya, ada celah hukum yang memungkinkan pelanggaran norma adat tidak mendapatkan sanksi pidana yang memadai, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di tingkat komunitas lokal (Wara & Nugroho, 2024).

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, KUHP No. 1 Tahun 2023 memperkuat asas legalitas dengan beberapa perubahan penting. Salah satunya adalah larangan penafsiran analogi secara eksplisit, yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum pidana. KUHP baru mengakui keberadaan hukum pidana adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sehingga memberikan ruang bagi perlindungan norma-norma adat yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam KUHP lama.

Pengesahan KUHP baru ini juga merupakan hasil proses legislatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, sehingga diharapkan mampu menjawab tantangan empiris yang selama ini ada. KUHP baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak asasi manusia, serta memperkuat kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Kejati DKI Jakarta, 2025).

Namun, implementasi KUHP baru juga menghadapi tantangan, seperti kebutuhan pelatihan aparat penegak hukum dan penyesuaian sistem peradilan agar perubahan norma hukum dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa asas legalitas yang diperluas dalam KUHP baru benar-benar memberikan dampak positif terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Secara normatif, asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya, yang dikenal dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman tanpa undang-undang). Dalam KUHP lama (WvS), asas legalitas diatur secara formal, tetapi masih memberikan ruang bagi penafsiran analogi oleh hakim. Hal ini memungkinkan hakim untuk memperluas pengertian tindak pidana di luar ketentuan tertulis, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam putusan. KUHP No. 1 Tahun 2023 memperluas asas legalitas tidak

hanya secara formil, tetapi juga secara materiil dengan memasukkan pengakuan terhadap hukum pidana adat yang hidup di masyarakat.

Pasal 2 KUHP baru mengakui living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma-norma adat yang selama ini tidak terakomodasi secara jelas dalam KUHP lama (Zain, 2023). Selain itu, KUHP baru secara tegas melarang penggunaan penafsiran analogi dalam menerapkan hukum pidana, sehingga memperkuat kepastian hukum dan membatasi diskresi hakim yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan (CR 29, 2024). Namun, perluasan ini menimbulkan perdebatan normatif karena dianggap bertentangan dengan makna asas legalitas yang ketat. Dalam asas legalitas tradisional, hukum pidana harus bersifat jelas, tertulis, dan tidak boleh ditafsirkan secara bebas. Pengakuan hukum adat yang bersifat tidak tertulis dan bergantung pada norma sosial tertentu dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan subjektivitas dalam penegakan hukum (Yoserwan, 2024).

Di sisi lain, pengakuan ini dipandang sebagai upaya untuk memenuhi keadilan substantif dan adaptasi terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik, sehingga hukum pidana nasional tidak hanya bersifat kaku dan formalistik, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebagai konsekuensi normatif, hakim dalam KUHP baru dituntut untuk menggali nilai-nilai norma adat dalam memutus perkara, yang menambah kompleksitas tugasnya dan menuntut kepekaan serta pemahaman mendalam terhadap hukum adat dan konteks sosial masyarakat. Hal ini juga menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum adat, serta perlunya regulasi pelengkap seperti Peraturan Pemerintah agar penerapan hukum adat dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan asas kepastian hukum.

Secara normatif KUHP No. 1 Tahun 2023 memperluas asas legalitas dengan memasukkan dimensi materiil yang mengakomodasi pluralitas hukum di Indonesia, tetapi perlu diimbangi dengan mekanisme pengaturan dan penegakan hukum yang jelas agar asas legalitas tetap terjaga dan keadilan substantif dapat terpenuhi. Dari perspektif sosiologis, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik secara budaya, adat istiadat, maupun norma sosial. KUHP lama (WvS) yang bersifat kaku dan berorientasi pada hukum tertulis tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam mengakomodasi hukum adat yang masih sangat kuat pengaruhnya di berbagai daerah. Secara nyata, hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dalam komunitas adat, yang mengatur perilaku dan penyelesaian konflik secara sosial dan kultural.

Misalnya, di berbagai daerah seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, masyarakat adat masih mengandalkan hukum adat untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan pidana secara internal tanpa bergantung pada sistem peradilan negara. Namun, KUHP lama tidak mengakomodasi hal ini secara memadai, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan praktik hukum yang hidup di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan ketidakadilan. KUHP No. 1 Tahun 2023 mencoba merespons realitas sosial tersebut dengan memperluas asas legalitas agar lebih inklusif terhadap norma sosial dan keadilan yang hidup di masyarakat, khususnya dengan mengakui keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional melalui Pasal 2.

Pengakuan ini berarti bahwa norma-norma adat yang hidup di masyarakat dapat dijadikan dasar dalam penuntutan dan pemidanaan, selama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ini merupakan langkah signifikan dalam mengakomodasi pluralitas hukum di Indonesia. Namun, pengakuan hukum adat ini juga menimbulkan tantangan nyata dalam penegakan hukum. Karena hukum adat bersifat tidak tertulis, fleksibel, dan berbeda-beda antar komunitas, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi subjektivitas dalam penerapan hukum oleh hakim. Misalnya, hakim di pengadilan negeri harus memiliki kepekaan dan pemahaman mendalam terhadap hukum adat yang berlaku di wilayah perkara, serta menilai relevansi dan eksistensi delik adat yang masih hidup. Tidak semua norma adat dapat diterapkan secara langsung, sehingga hakim harus menyeleksi mana yang masih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Dampak nyata dari pengakuan ini juga terlihat pada dinamika sosial di masyarakat adat. Beberapa komunitas merasa lebih dihargai dan diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional, sehingga meningkatkan rasa keadilan sosial dan kohesi sosial. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pengaturan hukum adat yang harus melalui regulasi pemerintah dan pengadilan negara dapat melemahkan otonomi hukum adat dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah secara tradisional. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat dalam KUHP baru belum sepenuhnya mengatasi persoalan diskriminasi dan marginalisasi kelompok adat serta kelompok rentan lainnya. Misalnya, dalam beberapa kasus, peraturan daerah yang mengatur tindak pidana adat belum konsisten dengan norma adat yang hidup, sehingga menimbulkan kebingungan dan konflik hukum di tingkat lokal.

Selain itu, penghapusan pengadilan adat sebagai lembaga penyelesaian perkara adat menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Dengan demikian, dari perspektif sosiologis, perluasan asas legalitas

dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 merupakan upaya penting untuk menjembatani hukum nasional dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Namun, implementasinya memerlukan mekanisme yang jelas, pelibatan aktif masyarakat adat, dan pelatihan aparat penegak hukum agar pengakuan hukum adat dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dalam penulisan hukum ini penulis bertujuan menganalisa perluasan asas legalitas dalam KUHP Baru yang mempengaruhi pemenuhan kepastian hukum dan keadilan dibandingkan dengan asas legalitas dalam KUHP WvS7 (Putra, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas ini tercermin dalam adagium *nullum delictum, nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam konteks Indonesia, asas legalitas pertama kali dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk kodifikasi dan pembaruan hukum pidana nasional. Namun, dalam praktiknya, perkembangan hukum dan dinamika sosial menimbulkan tantangan terhadap rigiditas asas legalitas, sehingga mendorong munculnya gagasan perluasan melalui asas analogi, penafsiran hukum progresif, serta pengakuan terhadap hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana (Isima, 2022).

Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menjadi dasar teoretis penting dalam memahami perluasan asas legalitas. Menurutnya, hukum tidak boleh terjebak pada teks semata, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membuka ruang bagi eksistensi hukum pidana adat (*living law*) dan perluasan tanggung jawab pidana melalui penafsiran hukum dapat dilihat sebagai respons terhadap keterbatasan asas legalitas formalistik. Namun, hal ini juga menimbulkan diskursus kritis mengenai batas-batas penerapan hukum pidana tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan non-retroaktivitas (Samodra, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika asas legalitas di Indonesia. Misalnya, penelitian oleh Barda Nawawi Arief menunjukkan bahwa perkembangan hukum pidana Indonesia menuntut fleksibilitas dalam penerapan asas legalitas, tanpa mengabaikan

prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Sementara itu, studi oleh Muladi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara legal certainty dan legal justice dalam sistem hukum pidana nasional. Selain itu, analisis perbandingan dengan sistem hukum negara lain juga menunjukkan bahwa beberapa negara mengadopsi pendekatan yang lebih terbuka terhadap asas legalitas, khususnya dalam menghadapi kejahatan-kejahatan modern yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh norma hukum tertulis (Wahyudi, 2022).

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa eksistensi dan perluasan asas legalitas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan refleksi dari upaya sistem hukum pidana Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang terus berkembang, sekaligus mempertahankan legitimasi dan kredibilitasnya sebagai sistem hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menelaah pergeseran konseptual dari asas legalitas secara dogmatis, tetapi juga menilai implikasinya terhadap perlindungan hukum, keadilan pidana, dan otoritas peradilan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Doktrinal atau Yuridis Normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Fokus penelitian difokuskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik triangulasi yang dalam melakukan pengecekan keabsahan data. Sedangkan, metode analisa data yang digunakan ialah dengan model interaktif berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Do Lab, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perluasan Asas Legalitas dalam KUHP Baru Yang Mempengaruhi Pemenuhan Kepastian Hukum dan Keadilan Dibandingkan dengan Asas Legalitas dalam KUHP Wvs.

KUHP lama (WvS) yang diwariskan dari masa kolonial Belanda telah digunakan selama puluhan tahun sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Dalam praktiknya, asas legalitas pada KUHP lama sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih

memberikan ruang bagi penafsiran analogi oleh hakim. Misalnya, hakim dapat memperluas definisi tindak pidana dengan menggunakan analogi, sehingga perbuatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang bisa dipidana. Hal ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari masyarakat dan praktisi hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi putusan pengadilan (Hasibuan, et al. 2024).

Selain itu, KUHP lama tidak mengakomodasi hukum adat yang masih hidup dan berperan penting di berbagai daerah di Indonesia. Akibatnya, norma-norma adat yang mengatur perilaku masyarakat tidak diakui dalam sistem hukum pidana nasional, menimbulkan kesenjangan antara hukum formal dan realitas sosial masyarakat adat. Misalnya, dalam penyelesaian konflik di komunitas adat, hukum adat masih menjadi rujukan utama, namun tidak mendapat pengakuan hukum pidana formal sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

KUHP No. 1 Tahun 2023 hadir sebagai pembaruan dengan memperkuat asas legalitas secara eksplisit, termasuk larangan penggunaan analogi dalam penegakan hukum pidana dan pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, KUHP baru diharapkan dapat mengatasi ketidakpastian hukum yang selama ini terjadi, serta lebih responsif terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia (Theodora, 2023).

Secara normatif, asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Dalam KUHP lama (WvS), asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur dalam undang-undang yang berlaku saat perbuatan dilakukan, dan jika ada perubahan aturan setelah perbuatan dilakukan, aturan yang paling ringan yang berlaku (Pokhrel, 2024). Namun, KUHP lama masih memberikan ruang bagi penafsiran analogi, yang secara normatif dapat mengaburkan kepastian hukum. Selain itu, KUHP lama tidak mengakui hukum adat sebagai sumber hukum pidana, sehingga norma sosial yang hidup di masyarakat tidak mendapat perlindungan hukum formal.

KUHP No. 1 Tahun 2023 memperluas asas legalitas dengan memasukkan dua aspek penting: pertama, larangan penafsiran analogi secara tegas untuk memperkuat kepastian hukum; kedua, pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari hukum pidana nasional (Pasal 2 ayat (1) dan (2)). Ini merupakan perluasan asas legalitas tidak hanya secara formil (berdasarkan undang-undang tertulis), tetapi juga secara materil (mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat) (Anwar, 2023).

Perluasan ini menimbulkan perdebatan normatif karena pengakuan hukum adat yang tidak tertulis dan beragam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tantangan dalam penegakan hukum. Namun, hal ini juga dipandang sebagai upaya memenuhi keadilan substantif dan adaptasi terhadap pluralitas sosial budaya Indonesia. Hukum pidana harus mencerminkan realitas sosial masyarakat yang plural dan heterogen seperti Indonesia. KUHP lama yang kaku dan berorientasi pada hukum tertulis tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, terutama dalam mengakomodasi hukum adat yang masih berperan kuat di berbagai daerah.

Secara nyata, masyarakat adat di berbagai wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi masih mengandalkan hukum adat untuk mengatur norma sosial dan penyelesaian konflik. Ketidaksesuaian antara KUHP lama dan hukum adat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakadilan bagi komunitas adat yang merasa norma mereka tidak diakui secara hukum formal. KUHP No. 1 Tahun 2023 mencoba merespons kondisi sosial ini dengan mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sehingga norma sosial yang hidup di masyarakat dapat diakomodasi dalam penegakan hukum. Namun, pengakuan ini juga menimbulkan tantangan seperti potensi subjektivitas hakim dalam menafsirkan hukum adat yang berbeda antar komunitas, serta ketidakpastian hukum akibat pluralitas norma adat yang tidak seragam.

Pengaruh nyata dari pengakuan ini adalah meningkatnya rasa keadilan sosial bagi masyarakat adat yang merasa diakui keberadaannya. Namun, di sisi lain, implementasi pengakuan hukum adat memerlukan pelatihan aparat penegak hukum dan regulasi pelengkap agar tidak menimbulkan konflik norma dan tetap menjaga kepastian hukum nasional. Terdapat beberapa perubahan penting dalam asas legalitas dari KUHP WvS ke KUHP Baru yang meliputi beberapa aspek menurut Ramadhani et al. (2024), seperti:

- Penguatan Larangan Penafsiran Analogi, KUHP lama (WvS) masih memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan penafsiran analogi dalam menetapkan tindak pidana, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan KUHP Nasional secara eksplisit melarang penggunaan analogi dalam penegakan hukum pidana, sehingga memperkuat kepastian hukum dan membatasi diskresi hakim.
- Perluasan Pengertian Asas Legalitas dari Formal ke Materiil, KUHP lama menganut asas legalitas formal yang menegaskan bahwa hanya undang-undang tertulis yang dapat menjadi dasar pemidanaan (legalitas formil). KUHP Nasional memperluas asas legalitas menjadi asas legalitas materiil, yang mengakui keberadaan hukum tidak

tertulis atau hukum adat (*living law*) sebagai dasar untuk mempidanakan perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.

- Pengakuan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, KUHP lama tidak mengakomodasi hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. KUHP Nasional mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sehingga norma-norma adat dapat dijadikan dasar pemberlakuan hukum pidana selama diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan.
- Pemberlakuan Peraturan Daerah sebagai Sumber Hukum Pidana, KUHP Nasional memasukkan peraturan daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar pemidanaan, sedangkan KUHP lama hanya mengacu pada undang-undang nasional. Hal ini mencerminkan desentralisasi hukum pidana yang lebih sesuai dengan keberagaman daerah di Indonesia.
- Pengecualian Prinsip Non-Retroaktif, KUHP lama memegang teguh asas non-retroaktif tanpa pengecualian, artinya aturan pidana tidak berlaku surut. KUHP Nasional memberikan pengecualian, yaitu jika perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi setelah perbuatan dilakukan lebih menguntungkan pelaku, maka aturan tersebut dapat diterapkan retroaktif.

Pengaturan Lebih Rinci tentang Asas Legalitas, KUHP Nasional mengatur asas legalitas secara lebih rinci dan terpisah dalam beberapa pasal, termasuk aturan peralihan dan ketentuan khusus terkait asas legalitas, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang lebih baik dibanding KUHP lama yang masih menggabungkan ketentuan ini secara umum. KUHP Nasional memperkuat dan memperluas asas legalitas dengan menegaskan larangan analogi, mengakui hukum adat dan peraturan daerah, serta memberikan pengecualian pada asas non-retroaktif, yang secara normatif dan empiris bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Perluasan asas legalitas dalam KUHP No. 1 Tahun 2023 memberikan penguatan kepastian hukum dengan larangan tegas penafsiran analogi dan pengakuan hukum adat sebagai bagian dari hukum pidana nasional. Hal ini memperbaiki kelemahan KUHP lama yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Namun, pengakuan hukum adat juga menimbulkan tantangan normatif dan sosiologis yang memerlukan pengaturan dan implementasi yang hati-hati agar kepastian hukum dan keadilan dapat terpenuhi secara seimbang.

Perubahan asas legalitas dalam KUHP Baru ini mempengaruhi kepastian hukum secara signifikan melalui beberapa aspek menurut Adolph et al. (2016), yaitu:

- Perluasan Makna Asas Legalitas, KUHP Nasional tidak hanya mempertahankan asas legalitas formal yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika diatur dalam undang-undang tertulis sebelumnya, tetapi juga memperluas asas legalitas secara materiil dengan mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai sumber hukum pidana. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa ketentuan asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup di masyarakat yang dapat menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang.
- Larangan Penafsiran Analogi yang Lebih Tegas, KUHP Nasional secara eksplisit melarang penggunaan penafsiran analogi dalam menentukan tindak pidana, berbeda dengan KUHP lama (WvS) yang masih memberi ruang bagi analogi. Larangan ini memperkuat kepastian hukum dengan membatasi diskresi hakim dalam memperluas definisi tindak pidana.
- Pengakuan Hukum Adat dan Peraturan Daerah, KUHP baru mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional dan memasukkan peraturan daerah sebagai sumber hukum pidana, sehingga memperluas cakupan asas legalitas dan menyesuaikan dengan keberagaman sosial budaya Indonesia. Hal ini diharapkan meningkatkan keadilan substantif, meski menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum karena keberagaman norma adat yang berbeda-beda antar komunitas. Kemungkinan Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Surut (Retroaktif), KUHP Nasional memungkinkan penerapan hukum pidana secara retroaktif jika aturan yang baru lebih menguntungkan pelaku, yang merupakan pengecualian dari asas non-retroaktif dalam KUHP lama. Ini memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum sekaligus meningkatkan rasa keadilan.
- Dampak pada Kepastian Hukum dan Keadilan, Perluasan asas legalitas ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, pengakuan hukum yang hidup dan larangan analogi memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif dengan mengakomodasi nilai-nilai sosial yang berkembang. Di sisi lain, pengakuan hukum adat dan norma tidak tertulis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi subjektivitas dalam penegakan hukum, sehingga memerlukan regulasi dan pelatihan aparat penegak hukum agar implementasinya efektif dan adil.

- Skala Prioritas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum, Dalam KUHP Nasional, terdapat penekanan pada skala prioritas yang mengutamakan keadilan terlebih dahulu, kemudian kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari kepastian hukum formal semata menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Perubahan asas legalitas dalam KUHP Nasional memperluas konsep kepastian hukum dengan memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat dan melarang analogi secara tegas. Ini meningkatkan perlindungan keadilan substantif dan menyesuaikan hukum pidana dengan pluralitas sosial budaya Indonesia. Namun, perluasan ini juga menimbulkan tantangan dalam menjaga kepastian hukum secara konsisten, sehingga memerlukan mekanisme pengaturan dan pelaksanaan yang hati-hati.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Asas legalitas menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelumnya, serta aturan tersebut tidak berlaku surut. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi warga negara karena mereka dapat mengetahui dengan pasti mana perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan. Kepastian ini mencegah penegakan hukum yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan asas legalitas, individu terlindungi dari penangkapan, penahanan, atau pemidanaan tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini juga menjadi jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana. Meskipun asas legalitas menekankan kepastian hukum formal (berdasarkan teks undang-undang), penerapannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hakim dapat menggunakan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan putusan dengan konteks sosial budaya agar tercapai keadilan yang sejati.

DAFTAR REFERENSI

- Adolph, R. (2016). Ketentuan KUHP tidak bisa dipisahkan dengan asas legalitas, 1–23.
- Anwar, R. (2023). Eksistensi asas legalitas formil dan materil pada KUHP nasional. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(2), 145–159. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v2i2.106](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v2i2.106)

- Chain, P. (1997). Same or different?: A comparison of the beliefs Australian and Chinese university students hold about learning's proceedings of AARE Conference. Swinburne University. <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>
- CR. (2024). Implementasi living law dalam KUHP baru, hakim wajib gali nilai norma adat. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/implementasi-living-law-dalam-kuhp--hakim-wajib-gali-nilai-norma-adat-lt65c82df624f54/>
- Do Lab. (2021). Teknik triangulasi dalam pengolahan data kualitatif. <https://dqjlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>
- Hasibuan, M., & Lembaga Jln Jawa. (2024). Perbandingan ketentuan asas legalitas dalam KUHP lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum, VII*.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Hukum, J., Wara Sains, & Nugroho, W. (2024). Menyambut pemberlakuan KUHP nasional: Refleksi atas upaya penerapan delik adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum, 03(03)*, 455–467.
- Isima, N. (2022). Urgensi pengakuan hukum yang hidup pada masyarakat dalam asas legalitas ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama)*, 2(1), 29–36.
- Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. (2025). *Tinjauan KUHP 2023*. <https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/tinjauan-kuhp-2023-oleh-kejaksaan-tinggi-daerah-khusus-jakarta/>
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Pokhrel, S., & EAENH, A. (2024). [No title]. XV.
- Putra, A. (2025, March 7). Tantangan implementasi "living law" dalam KUHP. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/tantangan-implementasi-living-law-dalam-kuhp>
- Ramadhani, D., Nur, A., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Implementasi perluasan makna asas legalitas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 65–74. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529>
- Samodra, H. R. (2022). *Rekonstruksi diskresi Bhabinkamtibmas sebagai payung hukum dalam implementasi restorative justice di tingkat penyidikan berdasarkan hukum progresif* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Sultan Agung).

- Theodora, S. H., & M. H. (2023). Perkembangan asas legalitas dalam KUHP lama dan KUHP baru. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>
- Wahyudi, H. (2022). *Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana (Studi kasus di Pengadilan Negeri Temanggung)* (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung).
- Yoserwan. (2024). Implications of adat criminal law incorporation into the new Indonesian Criminal Code: Strengthening or weakening? *Cogent Social Sciences*. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/implications-of-adat-criminal-law-incorporation-into-the-new-indonesian-criminal-code-strengthening-or-weakening/>
- Zain, M. A. (2023). Peran desa adat dalam merumuskan dan mengimplementasikan ketentuan pidana berasal dari hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam KUHP baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 1–25. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/1101>